

## Dampak Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Berencana

Chairul Rizki, Mila Fursiana Salma Musfiroh, Laila Sabrina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo

\*Corresponding author email: milafursiana@unsiq.ac.id

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b>  <i>Profit Sharing Ratio, Mudarabah Mutlaqah, Planned Savings.</i></p> <p><b>Article History</b>            Received: 18-07-2025;            Reviewed: 03-08-2025;            Accepted: 05 08, 2025;            Published: 07-08-2025;</p>	<p><i>The profit sharing ratio is a system used in the planned savings product of the mudarabah mutlaqah contract, where profits from financial management carried out by the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) will be shared with members as sahibul maal. This study aims to determine the determination of the profit sharing ratio in the planned savings product through the mudarabah mutlaqah contract based on investment results at KSPPS Marhamah Sukoharjo Branch and to determine the impact of determining the profit sharing ratio on the economic aspects of members. The method used in this study is descriptive qualitative with the object of research at KSPPS Marhamah Sukoharjo Branch. Research data were collected using observation, interview and documentation methods. Furthermore, it was analyzed using descriptive qualitative with the stages referring to the Miles Huberman model. The results of the study indicate that the profit-sharing determination procedure in planned savings products through the mudarabah mutlaqah contract at the KSPPS Marhamah Sukoharjo Branch is based on the investment amount and the profit-sharing ratio percentage, with the profit-sharing percentage for members being 60% and 40% for the KSPPS of the total net profit. The contract used in planned savings products is the mudarabah mutlaqah contract, where the owner of the capital grants the manager the freedom to manage members' savings. The impact of determining the profit-sharing ratio in planned savings products has not had a significant impact on the economy. Although the percentage is relatively large, the total nominal amount received by the owner of the capital has not significantly impacted the members' economy.</i></p>
<p><b>Kata Kunci</b>            Nisbah Bagi Hasil, Mudarabah Mutlaqah, Tabungan Berencana</p>	<p><b>Abstrak</b>            Nisbah bagi hasil merupakan sistem yang digunakan dalam produk tabungan berencana akad <i>mudarabah mutlaqah</i>, dimana laba dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) akan dibagi dengan anggota selaku <i>sahibul maal</i>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana melalui akad <i>mudarabah mutlaqah</i> berdasarkan hasil investasi di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo dan mengetahui dampak penentuan nisbah bagi hasil tersebut dalam aspek perekonomian anggota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan objek penelitian di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif dengan tahapannya mengacu pada model Miles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penentuan bagi hasil dalam produk tabungan berencana melalui akad <i>mudarabah mutlaqah</i> di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo diperhatikan</p>

dari besaran investasi, besaran persentase nisbah bagi hasil (*profit sharing*) dimana untuk persentase bagi hasil untuk anggota 60% dan 40% untuk KSPPS dari total hasil bersih yang didapatkan. Akad yang digunakan dalam produk tabungan berencana adalah akad *mudarabah mutlaqah*, dimana *sahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola untuk mengelola tabungan anggota. Adapun dampak penentuan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana belum berdampak signifikan terhadap perekonomian, meskipun persentasenya bisa terbilang besar akan tetapi total nominal yang didapatkan oleh *sahibul maal* belum berdampak signifikan terhadap perekonomian anggota.



Copyright ©2025 by Chairul Rizki, et.al. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Islam menampilkan segala sesuatu yang hebat dan berharga bagi umat manusia, melihat bahwa keberadaan manusia di dunia ini hanyalah secuil dari perjalanan keberadaan manusia, Islam melatih kaumnya untuk terus menerus melakukan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai kapanpun dan dimanapun. Islam juga mengatur kerabatnya untuk bersiap-siap dan mengharapkan nasib anak cucu, baik secara mendalam (*keyakinan/taqwa*) maupun mengantisipasi keuangan masa depan harus dipikirkan. Menabung adalah salah satu rencananya sebagaimana dalam surat Al-Hasyr, ayat 18 sebagai berikut (Agama, 2010):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَانْتَظِرُوا نَفْسُ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (*akhirat*), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al- Hasyr. 18)

Tabungan adalah dana cadangan atau keuangan spekulasi yang dapat dihapus oleh kondisi tertentu yang disetujui. Kegiatan menabung seringkali dianggap menantang bagi sebagian orang, padahal salah satu manfaat menabung adalah belajar hidup hemat dan mempersiapkan diri untuk berkontribusi. KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo sendiri merupakan wujud nyata kesadaran dari masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang bernafaskan Islam. Ini merupakan kesempatan bagi lembaga keuangan Syariah untuk mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. Lahirnya KSPPS di Indonesia dilatarbelakangi kebutuhan masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan tanpa bunga. KSPPS juga merupakan lembaga keuangan alternatif yang sangat efektif dalam melayani kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka pendek yang sangat diperlukan pengusaha mikro dalam menyalurkan dananya berdasarkan sistem syariah dengan bagi hasil menggunakan akad *mudarabah* (Hascaryani dkk., 2011).

KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo menawarkan berbagai macam produk dalam pelaksanaannya, antara lain untuk pembiayaan, penghimpunan dana, dan produk layanan lainnya. Salah satu item pendukung penghimpunan dana yang dapat diakses di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo, khususnya untuk dana cadangan adalah Dana Investasi Teratur. Dimana dana cadangan yang diatur ini menggunakan kaidah *mudarabah* yang merupakan akad partisipasi antara pemilik harta (*sahibul mal*) dan pengelola (*mudarib*) untuk mendapatkan bayaran atau keuntungan. Manfaat

keuntungan dari bisnis dibagi oleh pemahaman bersama. Dalam hal ini, penulis fokus untuk memberikan penjelasan mengenai tabungan berencana (deposito) KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo.

Tabungan berencana merupakan salah satu produk di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo menggunakan akad *mudarabah mutlaqah*, dimana pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada mudarib (KSPPS) untuk mengelola tanpa terikat waktu, tempat dan jenis usaha. Adapun pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana *mudarabah*. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Bagi hasil dari tabungan berencana ini, biasanya akan lebih besar dari pada tabungan biasa. Selain itu sangat menarik, karena membantu nasabah dalam menyiapkan rencana dimasa depan seperti rencana liburan, ibadah haji/umrah, pendidikan, serta pernikahan. Tabungan berencana ini memberikan kemudahan dengan persyaratan yang mudah serta setoran awal yang murah (Taat, personal communication, 2024).

Dana cadangan yang diatur adalah efisien yang memberikan proporsi pembagian manfaat berlapis dan memiliki asuransi perlindungan untuk rencana kedepan yang berbeda. KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo dalam pos dana cadangan tertata ini memberikan kantor terbaik dan mampu menyaingi pos dana investasi lainnya. Alhasil, KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo memiliki standarisasi yang memudahkan calon anggota mendapatkan layanan. Misalnya, berdasarkan prinsip *mudarabah mutlaqah*, jumlah simpanan bulanan tetap dengan jangka waktu tabungan yang tidak dapat diubah oleh anggota atau KSPPS, tidak dapat menerima simpanan di luar bulan, tidak dapat menarik saldo tabungan, dan jika ditutup sebelum jatuh tempo (akhir periode kontrak), dikenakan biaya administrasi.

**Tabel 1. Data Jumlah Anggota Tabungan Berencana KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo dari Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2021	682
2	2022	658
3	2023	679

Sumber: KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo

Dari data tabungan berencana tersebut terlihat terjadi naik turunnya jumlah anggota yang menggunakan produk ini. Hal ini peneliti dapatkan dari penjelasan yang diberikan oleh Manager KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo, yang mana beliau mengatakan bahwa dalam akhir-akhir ini terjadi penurunan. Keadaan anggota yang mengalami penurunan dikarenakan persaingan yang begitu ketat, dikarenakan banyaknya bank konvensional ataupun koperasi konvensional yang ada. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh KSPPS Marhamah adalah perubahan dalam persentase nisbah bagi hasil untuk menarik minat masyarakat terhadap produk tabungan berencana. Pembagian nisbah bagi hasil sangat berpengaruh terhadap keminatan masyarakat terhadap produk tabungan berencana yang ada di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo. Selain itu nisbah bagi hasil yang dirasakan oleh anggota pengguna tabungan berencana belum memberikan dampak yang signifikan. Hal itu dikarenakan kecilnya nominal bagi hasil yang diterima oleh anggota pengguna tabungan berencana (Taat, personal communication, 2024).

Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan tentang penetapan nisbah bagi hasil akad *mudarabah mutlaqah* antara lain penelitian Lubis (2019) yang menyatakan

bahwa nisbah pembagian untung berdasarkan rata-rata harian perbulan dan bagi hasil tabungan berencana sepenuhnya ditentukan oleh BSM KC Padang. Penelitian Makroji (2020) menyatakan bahwa penggunaan revenue sharing pada produk tabungan ceria, dimana apabila terdapat kerugian akan ditanggung kedua belah pihak sesuai kesepakatan awal dan besaran nisbah ditentukan hasil rapat komite yang dilakukan setiap bulan. Penelitian Ramadhan (2020) menyatakan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan deposito *mudarabah* besar kecilnya nisbah telah ditetapkan oleh BPRS Khasanah Ummah Puwokerto berdasarkan SK Direksi. Serta penelitian Renaldi (2020) menyatakan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada tabungan pendidikan aman syariah di BPRS Aman syariah Sekampung belum sesuai dalam bagi hasilnya.

Dari penelitian terdahulu tersebut, terlihat perbedaannya dengan penelitian ini yaitu belum ada yang meneliti tentang dampak penetapan bagi hasil bagi perekonomian anggota. Oleh karena itu, fokus penelitian mengenai dampak penentuan nisbah bagi hasil produk tabungan berencana yang ada di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo untuk meningkatkan keminatan masyarakat terhadap produk tabungan berencana.

## LANDASAN TEORI

### Nisbah Bagi Hasil

Menurut bahasa, nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan antara *shahibul mal* dan *mudarib*. Ma'ruf & Cahyoningtyas (2023) menegaskan bahwa bagi hasil dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *profit sharing*. Secara etimologi berarti laba. Dalam kamus ekonomi, *profit sharing* berarti pembagian laba. Secara istilah adalah perbedaan yang muncul ketika pendapatan total (*total revenue*) suatu organisasi lebih besar daripada biaya keseluruhan (*total cost*). Sebagaimana Hadits Nabi dalam riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. رواه ابن ماجه عن صهيب

Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (*mudarabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Muhammad Syafi'i Antonio (2001) menegaskan bahwa bagi hasil disebut juga dengan nisbah bagi hasil. Pembagian laba inilah yang dimaksud dengan istilah "laba". Namun, bagi hasil mengacu pada proses pembagian laba perusahaan dalam berbagai cara, termasuk bonus kinerja, laba akhir tahunan, dan bentuk lainnya. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa nisbah bagi hasil adalah persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* satu sama lain berdasarkan kesepakatan. Dengan asumsi bahwa bisnis mengalami kerugian karena risiko bisnis, bukan karena kecerobohan *mudharib*, maka pembagian kerugian tergantung pada modal yang diselesaikan oleh masing-masing pihak.

Pembagian keuntungan adalah dimana kedua pihak akan saling berbagi keuntungan dalam pengertian kesepakatan yang disepakati dimana pembagian keuntungan mensyaratkan partisipasi antara pemilik modal dan usaha/pekerjaan untuk keuntungan bersama kedua belah pihak. Usaha bersama menggunakan sistem yang disebut sistem bagi hasil. Akan ada pembagian hasil atau keuntungan antara dua pihak atau lebih dalam bisnis ini, seperti yang telah disepakati. Berikut hal-hal yang

menyangkut pembagian keuntungan:

a. Nilai

Proporsi keuntungan harus didasarkan pada tarif antara dua pertemuan, tidak dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu. Misalnya, rasio keuntungan adalah 50/50, 70/30, 60/40, atau 55/45. Oleh karena itu, akad digunakan untuk menghitung nisbah keuntungan, bukan bagian setoran modal.

b. Untuk keuntungan atau kerugian

Dalam perjanjian ini, pendapatan pengembalian bergantung pada persentase awalnya. Jika keuntungan bisnisnya besar, kedua pemain mendapatkan penawaran yang sangat besar. Jika keuntungan bisnisnya kecil, mereka mendapat tawaran kecil juga. Cara berpikir seperti ini hanya bisa berhasil jika keuntungan nasabah dihitung dalam persentase bukan nominal rupiah tertentu.

c. Menentukan besarnya proporsi manfaat

Proporsi manfaat diselesaikan berdasarkan pemahaman masing-masing pihak yang mempunyai kesepakatan. Dengan demikian, proporsi ini muncul sebagai kesepakatan antara *sahibul mal* dan *mudarib*. Tawar-menawar rasio hanya digunakan di perbankan modern untuk deposit besar karena daya tawarnya yang tinggi (rasio khusus). Sementara itu, untuk kontributor kecil, tawar-menawar tidak terjadi. Setelah mencantumkan hanya rasio yang ditawarkan, deposit mungkin setuju atau tidak setuju dengan KSPPS. Nasabah bebas mencari bank syariah lain yang rasionya lebih menarik jika tidak setuju.

Sistem bagi hasil dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-Mui/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah disebutkan bahwa pembagian hasil usaha antar pihak dalam bentuk usaha bersama dapat didasarkan pada pengaturan bagi hasil. Pengaturan umum tentang standar pengangkutan bisnis yang dibawa oleh lembaga keuangan Islam adalah sebagai berikut (MUI, 2006):

a. Secara umum, lembaga keuangan syariah dapat membagi hasil usaha kepada rekanan (nasabah) dengan memanfaatkan prinsip bagi hasil.

b. Berdasarkan keuntungan (*al aslah*), saat ini untuk hasil usaha lebih memanfaatkan bagi hasil.

c. Kontrak harus menyepakati prinsip yang akan mengatur hasil bisnis yang dipilih.

Berikut ini adalah penjelasan tentang kerangka pembagian manfaat yang terdapat dalam dana cadangan penunjang Islam dan uang muka bermanfaat:

a. *Profit Sharing*

*Profit Sharing* adalah perkiraan pembagian keuntungan mengingat hasil bersih dari seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pembayaran ini. Pendapatan yang disebutkan di atas, setelah dikurangi biaya fungsional, harus dibagi antara KSPPS dan penyandang dana, investor sesuai dengan proporsi yang disepakati.

Kerangka bagi hasil ditentukan dengan melihat keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional. Sistem *profit sharing*, apabila dipertahankan dalam memperhitungkan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko tersebut adalah dengan cara lembaga keuangan syariah harus mengalokasikan sebagian dana porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada pemilik dana. Dengan kata lain lembaga keuangan syariah mengurangi porsi bagi hasil yang mereka peroleh untuk menutupi kekurangan bagi

hasil yang akan diterima oleh nasabah.

b. *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil didasarkan pada total pendapatan sebelum memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Berapa pendapatan yang disampaikan dalam perkiraan pembagian hasil usaha dengan standar bagi hasil (*income sharing*) adalah pendapatan dan harta para pemilik harta dalam berapa bagian dan *mudarabah* (spekulasi tanpa hambatan) yang terkumpul dengan praktis tidak ada penurunan biaya yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Bagi Hasil, dimana pembagian keuntungan yang akan diedarkan ditentukan dan pembayaran mutlak KSPPS sebelum dikurangi biaya operasional KSPPS, maka pemilik harta mengarahkan usahanya ke KSPPS yang sebenarnya dapat memberikan hasil yang ideal.

### **Tabungan Berencana**

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008, tabungan berencana (*deposito*) yang diatur sebagai simpanan (*investasi*) berdasarkan akad *mudarabah* atau akad lainnya yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan persetujuan antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah atau saat jatuh tempo (Indonesia, 2008).

Tabungan berencana merupakan jenis tabungan berjangka dengan rasio dan jaminan tercapainya tujuan dana yang ditetapkan dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi bagi penabung. Tabungan ini memiliki jumlah minimum yang sama dengan tabungan biasa, namun nasabah harus menyetorkan dananya secara teratur sesuai dengan kesepakatan sebelum menabung dan sesuai dengan kemampuan membayarnya. Tabungan ini tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo yang ditentukan sesuai kesepakatan. Adapun beberapa manfaat dari tabungan berencana antara lain:

1. Manfaat dari Tabungan Berencana ini adalah:
  - a. Bagi hasil yang kompetitif.
  - b. Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang.
  - c. Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan
  - d. Jaminan pencapaian target dana.
2. Manfaat Asuransi dari Tabungan Berencana ini adalah:


Santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara: Target dana – Saldo saat klaim.
3. Karakteristik dari Tabungan Berencana ini adalah:
  - a. Berdasarkan prinsip syariah *Mudarabah Mutlaqah*.
  - b. Periode tabungan 1 s/d 10 Tahun
  - c. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat pembukaan rekening dan usia maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo.
  - d. Setoran bulanan minimal Rp. 100.000.
  - e. Target dana minimal Rp. 2.000.000,- dan maksimal Rp. 200.000.000,-
  - f. Jumlah setoran bulanan dan priode tabungan tidak dapat diubah
  - g. Tidak dapat menerima setoran setoran di luar setoran apapun.
  - h. Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.

### **Mudarabah Mutlaqah**

*Mudarabah* adalah akad (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudarib*) yang digunakan untuk kegiatan produktif. Keuntungan dibagi antara dua pemilik modal dan pengelola modal, sedangkan jika terjadi kerugian normal (faktor alam), pemilik modal akan menanggung kerugian dan tidak boleh berinvestasi pada pengelola modal (Mardani, 2015). *Mudarabah* memiliki arti berjalan di muka bumi yang biasanya disebut dengan bepergian. Dalam bahasa Arab dikenal tiga istilah yang digunakan untuk jenis persekutuan usaha ini, yaitu: *mudarabah*, *qirad*, dan *muqaradah*. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara ketiga istilah tersebut, hanya saja perbedaannya harus terlihat dari unsur geologi (tempat penggunaan). Imam Abu Hanifah dan Ahmad Hambal di Irak suka menggunakan istilah *mudarabah*, sedangkan Imam Maliki dan Syafi'i umumnya akan menggunakan istilah *qirad* dan *mudarabah*. Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah menekankan bahwa orang Irak berbicara *mudarabah*, sedangkan orang Hijaz berbicara *qirad*, juga dikenal sebagai *muqaradah* (Suhendi, 2002). Sedangkan menurut para *fuqaha*, *mudarabah* ialah akad antara dua orang pemilik modal dan pengelola, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hanafiyah menegaskan bahwa *mudarabah* mempertimbangkan tujuan dua pihak akad yang bersatu dalam keuntungan karena adanya pengalihan harta kepada satu pihak dan pemberian jasa pengelolaan harta oleh pihak lainnya. Adapun Malikiyah berpendapat bahwa, *mudarabah* adalah akad delegasi, dimana pemilik harta menyerahkan hartanya untuk satu lagi ditukar dengan dana yang telah ditentukan. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *mudarabah* adalah akad antara dua majelis untuk salah satu majelis memberikan sejumlah uang tertentu untuk ditukarkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan.

Sesuai PSAK 105 ayat 4, *Mudarabah* adalah akad partisipasi antara dua majelis dimana pihak utama memberikan semua harta, sedangkan pihak berikutnya bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan bisnis dibagi di antara mereka sesuai pemahaman, sedangkan kerugian moneter hanya ditanggung oleh pengelola (PSAK, 2004). Dengan demikian, dari sebagian penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa *mudarabah* atau *qirad* adalah perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal, dengan syarat keuntungan yang diperoleh kedua pelaku sesuai dengan pemahaman keduanya, atau bisa juga dipahami bahwa *mudarabah* pada dasarnya terletak pada kerjasama yang sangat erat antara *sahibul mal* dan *mudarib*. Berikut alur pembagian keuntungan *mudarabah* di lembaga keuangan syariah.

Gambar 1. Alur Pembagian Keuntungan akad *Mudarabah*



## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Arikunto, 2010).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian yaitu mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan dapat menemukan data yang memenuhi sumber yang ditetapkannya. Adapun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- Observasi non partisipatif yaitu peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung. Observasi non partisipatif merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap, salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan yang cermat serta sistematis terhadap objek yang akan diamati secara langsung oleh peneliti.
- Wawancara terstruktur merupakan metode pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan, yaitu wawancara dengan manager, admin pembiayaan, account officer, marketing, dan anggota di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo tentang dampak penentuan nisbah dalam produk tabungan berencana melalui akad mudarabah mutlaqah bagi anggota.
- Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan mengenai data pribadi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dikarenakan banyak hal dokumen sebagai

sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, dan menafsirkan bahkan meramalkan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui internet, buku, jurnal dan dokumen yang dimiliki oleh KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo seperti arsip, ataupun dokumen lainnya, yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dampak *nisbah* dalam produk tabungan berencana akad *mudharabah mutlaqah* bagi anggota.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019). Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles Huberman yaitu Reduksi data, Display Data, dan Penarikan Kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Berencana Akad Mudarabah Mutlaqah**

Bagi hasil atau *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba dari suatu perusahaan (Ridwan, 2013). Pembagian hasil usaha diantara dua pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), yakni pembagian hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Keduanya masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan (Hafid, 2008; Daud, 2021).

KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk tabungan berencana dalam kegiatan pengumpulan dana (*funding*). Tabungan berencana ini diproyeksikan untuk anggota yang berkeinginan investasi atau menabung dengan jangka waktu yang ditentukan periodenya. Produk tabungan ini, tidak bisa diambil sewaktu-waktu, namun bisa diambil apabila sudah memenuhi jangka waktu yang ditentukan pada akad di awal yang mana periode antara 1 s.d 10 tahun dan ditentukan batasan minimum setoran dalam setiap bulannya, seperti yang ada di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo batas minimum setoran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya, anggota juga harus menyertakan persyaratan lainnya yang harus dilengkapi dalam tabungan berencana ini (D. Kadarsih, personal communication, 2024).

Nisbah bagi hasil adalah sistem yang digunakan dalam produk tabungan berencana, dimana laba dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh KSPPS akan dibagi dengan anggota selaku *sahibul mal*. Dalam penentuan nisbah bagi hasil produk tabungan berencana juga mempunyai prosedur yang ditetapkan oleh pihak KSPPS. Prosedur pertama yaitu mengenai perhitungan besaran pendapatan investasi yang dibagikan kepada anggota. Pendapatan ini dihitung dengan melihat performa kegiatan disektor tujuan investasi dari berbagai sektor. Salah satu indikator yang digunakan dalam aktivitas ekonomi yang diterapkan adalah indikator histori (*track record*). Setelah itu pihak KSPPS akan melakukan perhitungan biaya operasional yang

dikeluarkan yang mana akan menghasilkan laba bersih yang diperoleh (*profit sharing*). Selanjutnya pembagian akan disesuaikan dengan besaran nisbah antara anggota dan KSPPS, dimana untuk anggota sendiri akan mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 60% sedangkan KSPPS akan mendapatkan 40% nisbah bagi hasil dari hasil laba bersih. Hal ini sesuai dengan teori menghitung investasi guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya pendapatan wajar yang ada di KSPPS mengacu pada indikator-indikator keuangan syariah seperti indikator ROA (*Return On Assets*) (Taat, personal communication, 2024).

Akad yang berlaku dalam tabungan berencana yaitu akad *mudarabah mutlaqah*. Dimana dalam penerapannya, *sahibul mal* (anggota) memberikan keleluasan terhadap pihak *mudarib* (KSPPS) untuk mengelola tabungan tersebut. Bisa diartikan bahwa dalam tabungan berencana anggota selaku *sahibul mal* tidak bisa menentukan kepada pihak pengelola dalam mengelola tabungannya tersebut. Yang mana pihak *sahibul mal* hanya akan menerima nisbah bagi hasil dari hasil investasi yang dilakukan oleh pengelola tersebut.

Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam produk tabungan berencana *mudarabah mutlaqah*, antara lain jumlah dana yang di investasikan oleh anggota, bahwa besaran dana yang di investasikan di KSPPS menjadi salah satu faktor penentu besaran hasil dari nisbah bagi hasil tabungan berencana tersebut. Selain itu juga hasil rata-rata hasil investasi harian yang dihasilkan oleh pihak KSPPS. Kemudian pendapatan yang dihasilkan oleh KSPPS, dimana pendapatan KSPPS menjadi faktor dalam penentuan nisbah bagi hasil. Besaran nisbah bagi hasil antara anggota (*sahibul mal*) dan *mudarib* (pengelola) akan menjadi faktor selanjutnya dalam penentuan besar kecilnya pendapatan dalam nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana. Selanjutnya mengenai jangka waktu yang disepakati akan berpengaruh dalam persentase besar kecilnya pendapatan bagi hasil dalam produk tabungan berencana.

Tabungan berencana sebagai salah satu produk yang ada di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo, di mana persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota tabungan berencana antara lain, dengan mendaftarkan diri disertai melampirkan identitas diri, serta menyetujui persyaratan mengenai tabungan berencana seperti periodisasi dan batasan minimum setoran perbulan. Dalam tabungan berencana menggunakan sistem bagi hasil, dimana hasil nisbah itu didapatkan dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh KSPPS itu sendiri. Besaran pendapatan nisbah bagi hasil dihitung dari besarnya tabungan serta rata-rata pendapatan harian KSPPS. Selain itu akad yang digunakan dalam tabungan berencana yaitu akad *mudarabah mutlaqah*, dimana pengelola mempunyai keleluasaan dalam mengelola dana tabungan tersebut. Dalam tabungan berencana juga ada beberapa faktor antara lain adalah besaran tabungan nasabah, pendapatan KSPPS, serta jangka waktu tabungan.

## **2. Dampak Penentuan Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Berencana Akad Mudarabah Mutlaqah**

Nisbah bagi hasil merupakan keuntungan yang dibagi dihasilkan secara proporsional antara *sahibul mal* dengan *mudarib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudarabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudarib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih dibagi antara *sahibul mal* dan *mudarib* sesuai dengan proporsi yang disepakati

sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *sahibul mal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka (Muhammad, 2004).

Dampak penentuan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana akad *mudarabah mutlaqah* bagi anggota di KSPPS Marhamah Sukoharjo belum memberikan dampak signifikan bagi perekonomian anggota tersebut. Seperti yang telah dibahas di atas, bahwa besaran nominal yang didapatkan oleh anggota selaku *sahibul mal* tidak begitu besar dari hasil pembagian nisbah bagi hasil. Hal ini memberikan pemahaman bahwa dampak yang terkandung dalam pembagian nisbah bagi hasil tidak terlalu memberikan dampak yang pesat terhadap perekonomian anggota itu sendiri. Hal ini disebabkan, meskipun persentase pembagian hasil investasi tabungan berencana terhadap nisbah bagi hasil tabungan berencana memanglah tergolong besar. Dimana persentase nisbah bagi hasil yang diterapkan dalam produk tabungan berencana yang ada di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo berkisaran diangka 60% untuk anggota dan 40% untuk KSPPS selaku pengelola, menjadi salah satu metode marketing dalam menarik keminatan masyarakat untuk menggunakan produk tabungan berencana. Namun pembagian persentase tersebut secara nominal nisbah bagi hasil produk tabungan berencana tidaklah besar, hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti biaya operasional yang digunakann oleh KSPPS dalam pengelolaan dana investasi anggota. Dimana dalam tabungan dengan jumlah nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), hanya akan mendapatkan pembagian nisbah dengan nominal berkisar sebesar Rp. 5.000 s.d. Rp. 10.000. Sedangkan sebagian besar anggota memiliki tabungan berencana berkisar Rp. 1.000.000 s.d Rp. 30.000.000 (E. Widyastuti, personal communication, 2024), sehingga besaran bagi hasil yang didapat belum memberikan dampak bagi perekonomian mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa besaran penentuan nisbah yang didapatkan dalam pembagian nisbah bagi hasil produk tabungan berencana belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian anggota.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tabungan berencana merupakan salah satu produk yang ada di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo, dimana anggota yang akan menggunakan produk tabungan berencana harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada produk tabungan berencana dengan melengkapi identitas diri dan harus menyetujui ketentuan tabungan berencana, seperti periodisasi, tidak dibolehkan pengambilan setiap waktu, akan tetapi pengambilan hanya bisa dilakukan pada akhir periode kesepakatan, serta batas minimum setoran setiap bulannya. Prosedur yang diterapkan di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo mengenai penerapan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana yaitu dengan memerhatikan besaran investasi anggota dalam tabungan dan besaran pendapatan yang didapatkan dari hasil investasi. KSPPS juga menggunakan indikator *track record* dalam menentukan investasinya. Selain itu dari perhitungan biaya operasional akan dihasilkan total pendapatan yang wajar. Dimana hasil pengelolaan yang dilakukan oleh KSPPS akan dibagikan dengan persentase 60% untuk anggota dan 40% untuk KSPPS. Tabungan berencana menggunakan akad *mudarabah mutlaqah*, dimana nasabah selaku *sahibul mal*, memberikan keleluasaan terhadap *mudarib* selaku pengelola dalam

mengelola dana investasi (tabungan) anggota. Akan tetapi nasabah akan mendapatkan hasil pengelolaan nisbah bagi hasil dengan persentase sesuai akad yang ada di awal. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam produk tabungan berencana melalui akad *mudarabah mutlaqah* diantaranya yaitu jumlah dana yang diinvestasikan dan menggunakan metode rata-rata harian. Selain itu dilihat pendapatan KSPPS, besaran nisbah bagi hasil antara anggota dengan KSPPS menggunakan sistem *profit sharing*.

Dampak penentuan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana akad *mudarabah mutlaqah* bagi anggota belum memberikan dampak yang signifikan. Meskipun besaran persentase yang diterapkan di KSPPS tergolong besar, akan tetapi hal itu tidak terlalu berdampak pada perekonomian anggota, dikarenakan jumlah nominal yang didapat nasabah sebesar Rp. 5.000. s.d. 10.000 pernominal tabungan Rp. 1.000.000. Adapun sebagian besar anggota yang memiliki tabungan berencana berkisar Rp. 1.000.000 s.d Rp. 25.000.000, sehingga besaran bagi hasil yang didapat belum memberikan dampak bagi perekonomian mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa besaran penentuan nisbah yang didapatkan dalam pembagian nisbah bagi hasil produk tabungan berencana belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian anggota.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agama, D. (2010). Al Qur'an dan Terjemahannya Al Hikmah. *Bandung: CV Penerbit Diponegoro*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*, 173.
- Daud, R. (2021). Revenue Sharing Or Profit Sharing? Akuntan Alasannya. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 345–355.
- Hafid, W. R. (2008). Analisis Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syariah. UIN Alauddin. Makassar*.
- Hascaryani, T. D., Manzilati, A., & Fadjar, N. S. (2011). Metafora Risk And Return Sebagai Dasar Pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Yang Mandiri. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5(1).
- Indonesia, B. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jakarta: Bank Indonesia*.
- Kadarsih, D. (2024). *Tabungan Berencana di KSPPS Marhamah Sukoharjo* [Personal communication].
- Lubis, M. L. L. (2019). *Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Berencana Melalui Akad mudharabah Mutlaqah*.
- Makroji, A. (2020). *Negosiasi Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Ceria Berkah Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Di BMT Assyafi'iyah Kotagajah*.
- Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.
- Ma'ruf, S., & Cahyoningtyas, R. A. (2023). Konsep bagi hasil (profit sharring) dalam

presfektif syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 23–41.

- Muhammad, R. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Press Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- MUI, H. F. D. S. N. (2006). *Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.
- PSAK, I. (2004). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 Tentang Akuntansi Mudharabah*. *Ikatan Akuntansi Indonesia, Graha Akuntan, Jakarta*.
- Ramadhan, A. F. (2020). *Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah*.
- Renaldi, R. (2020). *Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) Di BPRS Aman Syariah Sekampung*.
- Sugiyono, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah, cet. Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Taat. (2024). *Penentuan Bagi Hasil Tabungan Berencana Akad Mudharabah Mutlaqah* [Personal communication].
- Widyastuti, E. (2024). *Dampak Pembagian Bagi Hasil Tabungan Berencana Bagi Perekonomian Anggota* [Personal communication].

Dampak Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Berencana  
**Chairul Rizki, Mila Fursiana Salma Musfiroh, Laila Sabrina**